



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 539/Kep.166-Dishut/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN HUTAN RAYA Ir. H. DJUANDA
DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 539/Kep.54-Dishut/2020, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);

10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 120 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 193 Seri E);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 85);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 46);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 47);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 46);
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 539/Kep.54-Dishut/2020 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM BLUD
1	LIANDA, S.Si, M.T. 196408121998031004	Kepala UPTD Tahura Ir. H. Djuanda	Pemimpin BLUD
2	TEUKU IVAN HADRIYANA, S.Hut. 197002062001121001	Kepala Subbagian Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
3	TEUKU IVAN HADRIYANA, S.Hut. 197002062001121001	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan	Pejabat Teknis BLUD
4	BUDIANSYAH, S.Sos., M.M. 196509101988031013	Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Pejabat Teknis BLUD

- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai 1 Januari 2022.
- KETIGA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan gaji, tunjangan tetap, honorarium atau insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 April 2022

 GUBERNUR JAWA BARAT, 
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL 